
**MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KESEIMBANGAN KEKUASAAN:
ANALISIS PERAN YUDIKATIF DALAM PEMERINTAHAN
INDONESIA**

Ika Fitrianita
ikafitrianita@uncen.ac.id
Universitas Cenderawasih

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam struktur pemerintahan Indonesia yaitu untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada berbagai lembaga negara tidak saling tumpang tindih atau disalahgunakan. Tugas utama MK meliputi pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 serta penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran strategis Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di Indonesia. MK berfungsi sebagai pengawas yang memastikan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada lembaga negara tidak disalahgunakan dan tetap dalam koridor hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif, mengandalkan data dari peraturan perundang-undangan, putusan MK, dan literatur terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa memiliki peran penting dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 serta penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara. Serta memiliki peran yang krusial dalam memastikan bahwa sistem pemerintahan Indonesia beroperasi secara adil dan seimbang. Mahkamah melakukan pengawasan serta memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara, sekaligus memberikan interpretasi terhadap aturan konstitusi yang dapat memengaruhi distribusi kekuasaan. Selain itu, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa MK tidak hanya berfungsi sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga sebagai mediator antara lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan masing-masing. Kesimpulan dari penelitian yaitu peran Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga yudikatif sangat vital sebagai Lembaga peradilan yang memastikan sistem pemerintahan adil dan seimbang, serta dalam melindungi kepentingan publik dan tatanan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Keseimbangan Kekuasaan, Yudikatif, Pemerintahan Indonesia.

PENDAHULUAN

Negara adalah organisasi yang mendapatkan kekuasaan dari masyarakat dan telah memiliki wilayah tertentu.¹ Menurut Prof. Miriam Budihardjo, negara merupakan organisasi yang ada di dalam suatu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaannya yang sah terhadap semua golongan kekuasaan yang berada di dalamnya dan dapat menetapkan berbagai tujuan dari kehidupan tersebut.²

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.³ Negara Indonesia memiliki tatanan yang berdasarkan pada konstitusi dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. konstitusi tidak

¹ E Rosana, "Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12, no. 1 (2016): 37–53.

² E Pajriani, *Modul Pembelajaran SMA PPKn Kelas XII: Dinamika Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia*, 2020.

³ Aryuni Fitri Djaafara et al., "Peran Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Peran Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia The Role and Authority of the Constitutional Court in the Indonesian System of Government" 2, no. 8 (December 2022): 1420–26, <https://doi.org/10.36418/comserva.v2i08.500>.

hanya memberi wewenang kepada pembentukan Lembaga-lembaga negara saja tetapi juga memberikan batasan-batasan dalam pelaksanaan kekuasaan negara (Ajie, 2016).⁴

Pada saat memasuki masa Reformasi terjadi perubahan Undang-undang Dasar Tahun 1945 dengan menghasilkan empat kali amandemen. Perubahan ini memberikan perubahan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem dengan mengedepankan pembagian kekuasaan secara horizontal fungsional serta menggantikan vertical hirarkis yang selama ini dianut oleh Bangsa Indonesia, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Lembaga Eksekutif tertinggi. Perubahan kedudukan ini menjadi setara, hal ini dikarenakan Lembaga Negara memiliki fungsi yang berbeda.

Perubahan yang dilakukan Negara Indonesia yaitu memiliki tujuan untuk memberikan perbaikan pada aturan dasar dalam melakukan pengelolaan negara secara demokratis dan juga modern, diantaranya yaitu membentuk kekuasaan yang tegas, sistem *check and balances*, dan membentuk Lembaga negara baru.

Prinsip keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*) merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem pemerintahan demokratis. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, prinsip ini menjadi sangat penting guna mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga atau cabang kekuasaan tertentu, sekaligus memastikan adanya mekanisme pengawasan dan pengimbangan yang sehat antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Sejak amandemen UUD 1945, Indonesia telah mengadopsi sistem ketatanegaraan yang menempatkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai aktor kunci dalam menjaga konstitusionalitas kekuasaan dan menegakkan prinsip negara hukum. Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia memainkan peran yang krusial dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Sebagai lembaga yudikatif tertinggi, MK tidak hanya bertugas untuk mengawasi dan menafsirkan konstitusi, tetapi juga berperan sebagai penyeimbang kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam konteks ini, keseimbangan kekuasaan menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan menjaga keadilan sosial.

Mahkamah Konstitusi (MK) didirikan pada tahun 2003 dengan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan serta Tindakan pemerintah berdasarkan pada konstitusi.

Mahkamah Konstitusi memiliki peran dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, membubarkan partai politik, serta menyelesaikan perselisihan hasil pemilu.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 bahwa Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman serta memiliki fungsi konstitusional sebagai badan peradilan untuk menegakan hukum dan keadilan.⁵

Terdapat dua sisi pembentukan mahkamah konstitusi diantaranya sisi politik dan sisi hukum. Jika melihat dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden, sedangkan dari sisi hukum, keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum.

⁴ R Ajie, "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 111–20.

⁵ Fitri Djaafara et al., "Peran Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Peran Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia The Role and Authority of the Constitutional Court in the Indonesian System of Government."

Berbagai putusan Mahkamah Konstitusi memperlihatkan peran sentral lembaga ini dalam menyeimbangkan distribusi kekuasaan negara. Hal tersebut tercermin dalam sejumlah keputusan yang membatalkan undang-undang karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya apabila mengandung potensi pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi juga menunjukkan kapasitasnya untuk tetap independen dalam menghadapi dinamika dan tekanan politik. Keberadaan dan fungsinya turut memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan konstitusional. Bahkan, dalam situasi konflik kewenangan antar lembaga negara, MK kerap menjadi pihak penengah yang mampu mencegah eskalasi krisis yang berisiko mengganggu stabilitas pemerintahan.

Jimly Asshiddiqie menyampaikan sebelumnya terjadi krisis konstitusional dan terjadi transisi sistem pemerintahan otoriter menjadi sistem pemerintahan demokratis hal ini yang mendorong terbentuk Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan kestabilan hukum, serta menjaga supremasi konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia.⁶

Penegakkan prinsip *checks and balances* merupakan tantangan tersendiri, namun sangat penting untuk menjaga kestabilan pemerintahan di Indonesia. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi memainkan peran vital sebagai penyeimbang kekuasaan dengan kewenangan yang dimilikinya untuk melakukan pengujian undang-undang serta menyelesaikan konflik kewenangan antar lembaga negara, termasuk legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Salah satu bentuk konkret peran tersebut adalah pengujian undang-undang hasil kerja DPR agar tetap sesuai dengan ketentuan konstitusi, sehingga potensi dominasi dari satu cabang kekuasaan dapat dicegah. Selain itu, MK juga berwenang memberikan putusan final dan mengikat dalam hal terjadi perselisihan tafsir atau pelaksanaan undang-undang antara Presiden dan DPR. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi dan komunikasi yang konstruktif antara MK dan lembaga negara lainnya guna memastikan prinsip demokrasi tetap terjaga serta menghindari penyalahgunaan wewenang.

Penelitian yang dilaksanakan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan analisis deskriptif serta mengandalkan data dari peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur terkait untuk mengeksplorasi peran strategis Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh MK dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yudikatif.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran MK dalam menciptakan keseimbangan kekuasaan di Indonesia. Dengan menelusuri berbagai putusan penting yang diambil oleh MK, kita dapat memahami bagaimana lembaga ini berkontribusi terhadap stabilitas politik dan hukum di negara ini. Selain itu, analisis ini juga akan membahas tantangan yang dihadapi oleh MK dalam menjalankan fungsinya, serta dampaknya terhadap sistem pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) hadir sebagai salah satu pilar penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga ini menjalankan peran strategis sebagai penjaga konstitusi, dengan kewenangan memutus perkara di tingkat pertama dan terakhir—putusan yang bersifat final dan mengikat. Dalam konstitusi, tepatnya Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman bersifat independen dan bertujuan untuk menegakkan hukum serta keadilan. Sementara pada ayat berikutnya dijelaskan bahwa lembaga peradilan di Indonesia terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta peradilan lainnya. Artinya, MK tidak hanya bagian dari sistem peradilan nasional,

⁶ Fitri Djaafara et al.

tetapi juga memiliki posisi istimewa dalam menjaga agar hukum dijalankan secara adil dan tidak dipengaruhi kekuasaan mana pun. Independensi ini menjadi kunci agar setiap keputusan yang diambil benar-benar berpijak pada konstitusi, bukan pada kepentingan politik.

Pada awalnya kewenangan dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar dilakukan oleh 3 (tiga) alternatif Lembaga yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Namun hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena MPR merupakan Lembaga perwakilan dan memiliki kepentingan politik. Sedangkan Mahkamah Agung telah memiliki banyak tugas. Sehingga Kewenangan dalam melakukan pengujian UUD diberikan pada Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjalankan *Judicial Review*. Dilihat dari perspektif politik, pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari upaya membangun sistem *check and balances* yang efektif antar cabang kekuasaan negara. Dalam konteks politik ketatanegaraan, eksistensi MK sangat penting untuk menyeimbangkan kekuasaan dalam proses pembentukan undang-undang yang selama ini dijalankan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Mekanisme ini dimaksudkan untuk mencegah dominasi kekuasaan oleh mayoritas politik yang dapat mengubah undang-undang menjadi alat legitimasi kekuasaan, bukan sebagai instrumen perlindungan hak rakyat. Sementara itu, perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia yang tidak lagi menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara telah menjadikan seluruh lembaga negara berada dalam posisi sejajar, masing-masing dengan fungsi konstitusionalnya. Dalam kerangka hukum, keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan konsekuensi logis dari pergeseran paradigma dari supremasi MPR menuju supremasi konstitusi, di mana UUD 1945 menjadi tolok ukur tertinggi dalam kehidupan bernegar.⁷

Seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan mekanisme *judicial review* semakin dirasakan sebagai elemen penting dalam menjaga supremasi konstitusi di Indonesia. Kebutuhan tersebut akhirnya direspons melalui reformasi konstitusional yang menghasilkan empat tahap amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen ketiga menjadi titik krusial karena di dalamnya dimuat Pasal 24C, yang secara eksplisit mengatur pembentukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sebagai tindak lanjut dari amanat tersebut, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merancang dan membahas Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui proses legislasi dan pembahasan bersama, rancangan tersebut disahkan menjadi undang-undang dalam sidang paripurna DPR pada 13 Agustus 2003, menandai lahirnya lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang independen.

Pada hari yang sama, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dan selanjutnya dikodifikasikan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Indonesia merupakan negara ke-78 yang mendirikan Mahkamah Konstitusi dan negara pertama di dunia yang mendirikan Mahkamah Konstitusi pada abad ke-21. Pada tanggal 13 Agustus 2003, para hakim konstitusi menyepakati hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam sistem ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi merupakan pilar yang memiliki tanggungjawab memastikan bahwa setiap Langkah kebijakan pemerintah berada dalam koridor konstusi. Peranan ini maka Mahkamah Konstitusi memberikan kontribusi dalam perwujudan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan berlandaskan hukum.

2. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Keseimbangan Kekuasaan

Mahkamah Konstitusi memainkan peran strategis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di antara tiga cabang pemerintahan diantaranya Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga ini memiliki tanggung jawab utama dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara serta mencegah terjadinya dominasi kekuasaan oleh

⁷ Fitri Djaafara et al.

salah satu pihak. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi turut menjamin agar prinsip demokrasi dan perlindungan terhadap kebebasan rakyat tetap terpelihara. Dalam kerangka sistem pemerintahan yang demokratis, keberadaan mekanisme pengawasan dan keseimbangan menjadi hal yang esensial untuk mencegah terpusatnya kekuasaan secara absolut, yang berpotensi menimbulkan instabilitas politik maupun pelanggaran terhadap nilai-nilai konstitusional.

Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawal konstitusi yang mengawasi agar setiap lembaga negara menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan dasar negara. Apabila suatu lembaga negara melebihi batas kewenangan yang diberikan atau tidak menjalankan fungsinya secara tepat, MK memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara demi menjaga keseimbangan antar cabang kekuasaan. Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi sering kali bertindak sebagai mediator dalam konflik kewenangan antara lembaga eksekutif dan legislatif, misalnya ketika terjadi perbedaan interpretasi antara Presiden dan DPR terhadap implementasi suatu kebijakan atau undang-undang. Dalam situasi seperti itu, MK memberikan kejelasan hukum mengenai batas kewenangan masing-masing lembaga, sehingga hubungan kelembagaan dapat tetap harmonis dan proporsional.

Selain menyelesaikan konflik kewenangan, Mahkamah Konstitusi juga memiliki fungsi penting dalam memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif maupun eksekutif tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional. Melalui mekanisme *judicial review*, MK dapat membatalkan ketentuan hukum yang bertentangan dengan UUD 1945, sehingga posisi konstitusi sebagai hukum tertinggi tetap terjaga.

Konstitusi memiliki posisi yang sangat penting dalam menjalankan prinsip pemisahan kekuasaan di Indonesia. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi, setiap lembaga negara dapat beroperasi secara mandiri, namun tetap berada dalam pengawasan satu sama lain sesuai dengan mekanisme checks and balances. Wulandari menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berperan menjaga keseimbangan dan keharmonisan sistem ketatanegaraan melalui fungsi pengujian undang-undang serta penyelesaian sengketa antar lembaga negara. Meski begitu, pelaksanaan peran MK tidak bebas dari tantangan, terutama dalam hal koordinasi dengan lembaga yudikatif lainnya seperti Mahkamah Agung. Nurrambiya mencatat adanya ketidakharmonisan antara putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang kerap menimbulkan konflik dan memerlukan upaya peningkatan sinergi antar lembaga. Walaupun demikian, peran Mahkamah Konstitusi tetap menjadi unsur krusial dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

3. Tantangan dalam Implementasi Keputusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi memang memiliki kewenangan yang cukup luas untuk menjaga konstitusi serta menyeimbangkan kekuasaan antar lembaga negara. Namun, tantangan utama justru muncul pada saat pelaksanaan putusannya. Seringkali, pelaksanaan keputusan MK mengalami hambatan, terutama dari pihak-pihak yang langsung terdampak, seperti lembaga legislatif atau eksekutif, yang kadang memilih untuk mengabaikan atau bahkan menolak putusan tersebut. Kondisi ini menjadi semakin kompleks ketika terdapat tekanan politik atau kepentingan luar yang mencoba memengaruhi kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi.

Fajar Laksono, selaku Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, menegaskan bahwa MK senantiasa berupaya menjaga independensinya dalam merumuskan putusan, dengan terlebih dahulu mendengarkan berbagai pandangan dari para pihak yang berkepentingan. Meskipun demikian, tantangan yang lebih besar justru muncul pada saat tahap implementasi putusan. Ia mengungkapkan bahwa ketika suatu putusan telah memasuki fase pelaksanaan, MK tidak dapat bertindak sendiri. Pada tahap ini, berbagai kepentingan mulai turut campur, termasuk dari lembaga

legislatif yang berwenang melakukan revisi terhadap undang-undang, di mana proses tersebut kerap dipengaruhi oleh agenda politik atau tekanan kelompok tertentu. Situasi ini menandakan bahwa pelaksanaan putusan MK sangat dipengaruhi oleh kerja sama dan dukungan dari lembaga-lembaga negara lainnya, dan tidak sepenuhnya berada dalam kontrol MK itu sendiri.⁸

Menurut teori tekanan politik, lembaga-lembaga negara, termasuk MK, tidak sepenuhnya kebal dari pengaruh eksternal. Oleh karena itu, tidak jarang keputusan MK menghadapi penolakan atau resistensi politik. Bahkan ketika keputusan sudah jelas, pihak-pihak tertentu masih berusaha menunda atau mempersoalkan implementasinya. Hambatan ini menjadi lebih nyata terutama ketika putusan MK mengubah kebijakan atau undang-undang yang sudah berlaku, di mana pelaksanaan putusan sering tersendat akibat birokrasi dan kepentingan politik.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menghadapi tantangan terkait batasan intervensi dalam kebijakan publik. Penelitian oleh Selamat Sentosa Hasibuan (2024) mengungkapkan bahwa terdapat perdebatan mengenai sejauh mana MK dapat mencampuri kebijakan publik, terutama pada putusan yang tidak langsung berhubungan dengan konstitusi. Dalam situasi ini, MK sering dihadapkan pada dilema untuk menentukan batas intervensinya, yang kemudian memicu diskusi dan kontroversi lebih lanjut.

Kondisi ini menggambarkan betapa kompleksnya proses pelaksanaan putusan MK. Meski MK memiliki kewenangan untuk membatalkan atau merevisi undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, efektivitas pelaksanaannya sangat bergantung pada kemauan politik dan sinergi antara berbagai lembaga negara. Oleh karena itu, kekuatan MK tidak hanya berasal dari kewenangannya secara formal, tetapi juga dari dukungan sistem politik dan hukum yang memungkinkan putusnya dijalankan secara efektif.

Tabel 1: Putusan Mahkamah Konstitusi yang Berpengaruh terhadap Keseimbangan Kekuasaan

No	Nomor Putusan MK	Isu Pokok	Dampak terhadap Keseimbangan Kekuasaan
1	005/PUU-IV/2006	Kewenangan KPI vs eksekutif	Menegaskan batas kewenangan lembaga independen
2	97/PUU-XI/2013	Pemilu serentak	Mengubah desain sistem pemilu, menyeimbangkan kekuasaan legislatif & eksekutif
3	90/PUU-XXI/2023	Batas usia capres	Memicu kontroversi; menimbulkan dugaan konflik kepentingan

Sumber: Diolah dari Putusan Mahkamah Konstitusi RI

SIMPULAN

Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peran krusial dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam struktur pemerintahan Indonesia. Sebagai salah satu pilar utama kekuasaan kehakiman, MK bertanggung jawab memastikan bahwa wewenang yang dimiliki oleh lembaga-lembaga negara dijalankan secara proporsional dan tidak keluar dari batas-batas hukum yang ditetapkan. Melalui kewenangannya dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 serta dalam menyelesaikan perselisihan kewenangan antar lembaga negara, MK turut berperan menjaga stabilitas hukum dan politik nasional.

Penelitian ini menunjukkan bahwa MK tidak hanya berfungsi sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga sebagai mediator antara lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan masing-masing. Dengan adanya prinsip checks and balances, MK berupaya mencegah dominasi kekuasaan oleh satu lembaga tertentu, sehingga prinsip demokrasi dan keadilan sosial dapat terjaga.

⁸ Adi Putra, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Keseimbangan Kekuasaan Di Sistem Pemerintahan Indonesia," vol. 18, 2024.

Namun, tantangan dalam implementasi keputusan MK tetap ada, terutama ketika keputusan tersebut menghadapi resistensi dari lembaga legislatif atau eksekutif. Keterbatasan dalam pelaksanaan keputusan dan intervensi dalam kebijakan publik menjadi isu yang perlu diperhatikan. Meskipun demikian, peran MK dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di Indonesia tetap vital, dan keberadaannya sangat diperlukan untuk memastikan bahwa sistem pemerintahan berjalan secara adil dan berlandaskan hukum. Secara keseluruhan, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pilar penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dan keberhasilannya dalam menjalankan fungsinya sangat bergantung pada dukungan dan koordinasi yang baik dengan lembaga-lembaga negara lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajie, R. "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 111–20.
- Fitri Djaafara, Aryuni, Jean Claudia, Maulida Syahrin Najmi, Universitas Tarumanagara Jakarta, and Histori Artikel. "Peran Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Peran Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia The Role and Authority of the Constitutional Court in the Indonesian System of Government" 2, no. 8 (December 2022): 1420–26. <https://doi.org/10.36418/comserva.v2i08.500>.
- Pajriani, E. *Modul Pembelajaran SMA PPKn Kelas XII: Dinamika Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia*, 2020.
- Putra, Adi. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Keseimbangan Kekuasaan Di Sistem Pemerintahan Indonesia." Vol. 18, 2024.
- Rosana, E. "Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12, no. 1 (2016): 37–53